

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meski begitu seiring berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kehidupan sosial seorang individu dapat mengalami tindakan yang dapat membatasi interaksi sosial antara satu dengan lainnya. Tindakan ini dapat berupa penolakan terhadap seseorang atau individu untuk berbaur dengan masyarakat. Penolakan, diskriminasi, pengucilan, dan pemberian cap buruk terhadap seseorang selalu terjadi di tengah masyarakat dan sulit untuk dihindari. Hal ini telah secara jelas menggambarkan realitas yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bahwa ada tembok pemisah yang dibangun diantara masyarakat yang membatasi interaksi antara seseorang dengan lainnya serta memutus jalinan persaudaraan antara sesama masyarakat. Penolakan ini bukan menjadi hal yang mudah untuk dijalani setiap orang dan tidak semua orang mampu menghadapi penolakan yang ditujukan kepadanya dengan sikap realistis dan lapang dada.²

Tindakan penolakan, diskriminasi, pengucilan, dan pemberian cap buruk ditengah masyarakat ini paling sering dialami oleh eks narapidana. Eks

² Simon Pedro Oktaviano Yafur, *“Reintegrasi Mantan Narapidana Ke Dalam Kehidupan Bermasyarakat di Desa Done, Kabupaten Sikka, dalam Terang Ensiklik Fratelli Tutti Nomor 215-225”*, (Sikka: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2021), hal. 1

narapidana yang telah menjalani hukuman atau menyelesaikan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan telah dinyatakan bebas oleh sebagian besar masyarakat akan tetap dianggap sebagai sampah masyarakat. Stigma sosial tersebut muncul akibat reaksi masyarakat atas perbuatan yang dilakukannya dahulu.³ Stigma ini juga sangat berdampak dan mempengaruhi posisi eks narapidana, mereka akan di kucilkan atau di pinggirkan di tengah kehidupan masyarakat. Selain stigma sosial, eks narapidana juga dihadapkan pada sikap curiga dari masyarakat yang dikhawatirkan akan kembali mengulangi perbuatan yang sama atau bahkan bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan adanya sikap curiga ini secara tidak langsung akan mengekang keleluasaan eks narapidana untuk kembali berinteraksi di kehidupan bermasyarakat.⁴

Hal itu dialami oleh sebagian besar eks narapidana di Kabupaten Tulungagung. Setelah menjalani masa hukuman dalam waktu tertentu, merubah sikap menjadi lebih baik, dan telah menyesali perbuatan yang pernah dilakukan tidak secara serta-merta menjadi jaminan bahwa eks narapidana akan diterima kembali dengan mudah sebagai bagian dari anggota masyarakat. Eks narapidana yang melakukan tindak pidana tertentu harus menerima konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan dengan menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Setelah dinyatakan bebas, eks

³ A. Srikandi MPB, *Pengaruh Labelling Terhadap Mantan Narapidana Dalam Lingkup Dunia Kerja Pada Perusahaan Di Sulawesi Selatan*, (Makassar: Tesis Tidak Diterbitkan, 2021), hal. 2

⁴ Simon Pedro Oktaviano Yafur, *“Reintegrasi Mantan Narapidana...”,* hal. 2

narapidana masih dihadapkan pada stigma sosial yang telah berkembang di masyarakat.⁵

Situasi tersebut tentu bukan situasi yang diharapkan oleh setiap orang termasuk eks narapidana yang telah menyelesaikan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Eks narapidana tentu ingin diterima dan menjalankan peran sebagai anggota masyarakat. Akan tetapi, dorongan kuat untuk dapat kembali hidup di tengah masyarakat tersebut justru dibatasi oleh masyarakat itu sendiri. Eks narapidana yang telah terstigma negatif dikucilkan dan bahkan tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia seperti hak untuk hidup yang layak serta hak untuk mendapatkan pekerjaan. Sejalan dengan hal ini, reintegrasi menjadi jalan yang diperlukan agar masyarakat dan mantan narapidana dapat kembali bersatu dalam jalinan persaudaraan.⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) reintegrasi diartikan sebagai usaha menyatukan kembali atau pengutuhan kembali.⁷ Menurut Soetanto, reintegrasi sosial adalah proses pemulihan dan pengambilan fungsi sosial individu yang terdeviasi sehingga mereka dapat berpartisipasi kembali kedalam masyarakat. Sunarso mendefinisikan reintegrasi sosial adalah proses penyatuan kembali individu dengan norma-norma, nilai, dan sistem sosial yang berlaku.⁸ Sedangkan reintegrasi sosial menurut M. Dahlan Al Barry dan Pius

⁵ Simon Pedro Oktaviano Yafur, *"Reintegrasi Mantan Narapidana...."*, hal. 2

⁶ *Ibid.*, hal. 2

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Online, *"Reintegrasi"* dalam <https://kbbi.web.id/reintegrasi> diakses tanggal 23 Desember 2024

⁸ Ruangguru, *"Reintegrasi Sosial: Pengertian, Tujuan, Faktor, & Contohnya"* dalam <https://www.ruangguru.com/blog/reintegrasi-sosial> diakses tanggal 25 Desember 2024

A. Partanto adalah proses untuk kembali ke kondisi semula sebelum terjadinya perpecahan atau konflik.⁹

Defenisi reintegrasi sosial ini dapat diartikan lebih luas lagi yakni sebuah proses sosial yang dilakukan dalam upaya untuk menyatukan kembali pihak-pihak yang terlibat konflik untuk bersatu dan berdamai kembali seperti saat kondisi sebelum terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Dari sejumlah pengertian di simpulkan bahwa secara umum reintegrasi sosial merupakan suatu proses penyatuan kembali atau pengembalian individu yang menyimpang kedalam kehidupan bermasyarakat yang terarah dan produktif sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Untuk mendukung proses reintegrasi eks narapidana dalam kehidupan bermasyarakat, perlu ada kolaborasi dan partisipasi aktif yang baik antara eks narapidana, keluarga, masyarakat luas, dan juga pemerintah atau lembaga pemasyarakatan.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan tepatnya pada pasal 92 menyatakan “Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dengan cara:

- a. Mengajukan usul program pemasyarakatan
- b. Membantu pelaksanaan program pemasyarakatan
- c. Berpartisipasi dalam pembimbingan mantan narapidana dan anak binaan, dan/atau

⁹ M. Dahlan Al Barry and Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hal. 98

d. Melakukan penelitian mengenai pemasyarakatan.”¹⁰

Pasal tersebut pada poin c telah secara jelas dan terperinci menyatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembimbingan mantan narapidana. Pada pasal penjelas juga telah disebutkan dengan rinci bahwa dalam ketentuan berpartisipasi dalam pembimbingan mantan narapidana bisa dalam bentuk penyediaan lapangan pekerjaan, bantuan permodalan, program orang tua asuh atau beasiswa.

Dalam islam juga telah di dijelaskan bahwa setiap individu meskipun telah melakukan dosa atau kesalahan diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al Maidah ayat 39, yaitu:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ۖ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ¹¹

Artinya: “Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹²

Dalam ayat tersebut telah secara jelas disebutkan bahwasanya Allah akan menerima taubat seseorang yang menyesal atas kejahatannya, yang bersedia memperbaiki dirinya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu dalam prinsip hukum islam juga telah dijelaskan bahwasannya islam menganut prinsip keadilan dan prinsip persamaan yang

¹⁰ Pasal 92 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

¹¹ Dapertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran, 2002), hal. 210

¹² *Ibid.*, hal. 210

artinya tidak boleh ada yang membeda-bedakan meskipun ada seseorang yang memiliki rekam jejak menyimpang, sebagai manusia orang tersebut tetap harus diterima di kehidupan bermasyarakat.

Dari beberapa penjelasan diatas sudah sepatutnya masyarakat menerima kehadiran eks narapidana serta membantu terlaksananya program reintegrasi sosial di masyarakat khususnya di Kabupaten Tulungagung. Namun untuk mewujudkan reintegrasi seperti yang dicita-citakan yakni bersatunya kembali eks narapidana dengan masyarakat, nyatanya hal ini tidak semudah membalik telapak tangan. Hal ini lebih sulit lagi karena masih adanya stigma sosial terhadap eks narapidana yang berkembang di tengah masyarakat. Dibutuhkan partisipasi aktif dari eks narapidana itu sendiri, keluarga, dan juga masyarakat sekitar untuk menghancurkan pembatas antara masyarakat dan eks narapidana.¹³ Selain itu belum ada penelitian lain yang membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam proses reintegrasi sosial eks narapidana. Dengan demikian penting untuk mengkaji sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses reintegrasi eks narapidana sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan juga hukum islam. Dengan memahami kedua perspektif ini, diharapkan proses reintegrasi sosial eks narapidana akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Reintegrasi Sosial Eks

¹³ Simon Pedro Oktaviano Yafur, “*Reintegrasi Mantan Narapidana...*”, hal. 4

Narapidana Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Hukum Islam (Studi di Kabupaten Tulungagung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam reintegrasi sosial eks narapidana perspektif Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses reintegrasi sosial eks narapidana?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam reintegrasi sosial eks narapidana perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka setiap penelitian tentu ada tujuan tertentu. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam reintegrasi sosial eks narapidana perspektif Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses reintegrasi sosial eks narapidana.

3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam reintegrasi sosial eks narapidana perspektif hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literasi dan memberikan ilmu, wawasan, pengetahuan, dan manfaat dalam pengembangan kajian akademik, khususnya mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses reintegrasi sosial eks narapidana perspektif Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang pemasyarakatan dan hukum islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan pengetahuan sehingga masyarakat dapat memahami bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses reintegrasi sosial eks narapidana agar kedepan tidak terjadi kejahatan berulang di lingkungan masyarakat.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan rujukan, acuan untuk meneliti permasalahan ini secara lebih mendalam atau memecahkan masalah lain yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam proses reintegrasi eks narapidana perspektif

Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan hukum islam atau lainnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan serta penafsiran yang salah tentang istilah atau kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan secara spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.¹⁴ Sedangkan masyarakat menurut Simanjuntak adalah sekumpulan manusia yang mengadakan hubungan satu sama lain baik secara perorangan maupun secara berkelompok untuk mencapai kepentingan bersama.¹⁵ Maka, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam suatu kegiatan tertentu yang berdampak pada kepentingan bersama. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat berarti masyarakat terlibat aktif dalam proses pemulihan serta pengembalian eks narapidana ke dalam kehidupan masyarakat yang produktif dan harmonis.

¹⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Depok: FISIP UI Press, 2007), hal. 16

¹⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Obor Indonesia, 2016), hal. 137

b. Reintegrasi Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) reintegrasi diartikan sebagai usaha menyatukan kembali atau pengutuhan kembali.¹⁶ Sedangkan sosial mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat.¹⁷ Maka, reintegrasi sosial adalah suatu proses pengembalian individu atau mantan narapidana yang menyimpang kedalam kehidupan sosial yang terarah dan produktif sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Reintegrasi sosial dalam hal ini berfokus pada pembimbingan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengembalikan eks narapidana yang telah menjalani masa hukumannya kedalam kehidupan bermasyarakat.

c. Eks Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁸ Maka, eks narapidana adalah seseorang yang pernah dihukumi dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, namun sekarang sudah selesai menjalani masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, eks narapidana

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Online, “*Reintegrasi*” dalam <https://kbbi.web.id/reintegrasi> diakses tanggal 23 Desember 2024

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Online, “*Sosial*” dalam <https://kbbi.web.id/sosial> diakses tanggal 23 Desember 2024

¹⁸ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

yang dimaksud adalah keseluruhan tanpa terkecuali artinya tidak berfokus pada satu atau dua kasus saja.

d. Hukum Islam

Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan dan perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Dalam hal ini, hukum islam yang dimaksud adalah prinsip dari hukum islam dan konsep taubat yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses reintegrasi sosial eks narapidana.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, secara operasional yang dimaksud Partisipasi Masyarakat Dalam Reintegrasi Eks Narapidana Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Hukum Islam (Studi di Kabupaten Tulungagung) adalah sebuah penelitian untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses reintegrasi mantan narapidana, seperti yang telah diatur dengan jelas dalam UU nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan tepatnya pada pasal 92 huruf c dan sesuai dengan hukum islam yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Rangkaian penulisan ini disusun menggunakan uraian yang sistematis, sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan

sistematika dalam penulisan laporan penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab berisi tentang uraian pembahasan topik permasalahan yang berbeda, tetapi saling berhubungan. Secara ringkas, sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti membahas uraian teori-teori besar (*grand theory*) mengenai kajian teori stigma, partisipasi masyarakat, reintegrasi sosial, eks narapidana, dan hukum islam, serta hasil dari penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan memuat mengenai paparan data dan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, disajikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti serta menganalisis data yang diperoleh.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan memuat pembahasan mengenai pemaparan hasil dari penelitian dan disesuaikan dengan rumusan masalah mengenai

partisipasi masyarakat dalam reintegrasi sosial eks narapidana perspektif UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, hambatan yang dihadapi oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses reintegrasi sosial eks narapidana, dan partisipasi masyarakat dalam reintegrasi sosial eks narapidana perspektif hukum islam.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.